

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
NOMOR : 001/PM.00.02/K-BT.01/01/2023

TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, ANGGOTA DPRD
PROVINSI, ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA, ANGGOTA DPD,
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kabupaten/Kota), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024.
- b. Berita Acara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, Nomor : 003/RT.02/K.BT.01/01/2023, Tentang Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Serentak Tahun 2024
- c. Bahwa berdasarkan sebagaimana poin a dan b di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lebak perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Lebak Tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211).
6. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Nomor : 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor: 12.a/P.01.1.ST/3602/2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Serentak Tahun 2024.

Adapun susunan daftar nama-nama Kelompok Kerja tersebut (*terlampir*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, Revisi ke 1 Nomor DIPA : 115.01.2.686292/2023 tanggal 23 Desember 2022.

- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Lebak
Pada Tanggal 4 Januari 2023



Ketua

ODONG HUDORI

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu

Kabupaten Lebak

Nomor : 001/PM.00.02/K-BT.01/01/2023

Tangg : 4 Januari 2023

**SUSUNAN DAFTAR NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN
ANGGOTA DPR, ANGGOTA DPRD PROVINSI, ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA,
ANGGOTA DPD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
1	Deden Moch. Adnan Jaelani	Anggota Bawaslu Kab. Lebak	Pengarah
2	Odong Hudori	Ketua Bawaslu Kab. Lebak	Penanggung jawab
3	Deni Wahyudin	Anggota Bawaslu Kab. Lebak	Ketua
4	Mutagien	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Lebak	Sekretaris
5	Ade Jurkoni	Anggota Bawaslu Kab. Lebak	Anggota
6	Asep Saepudin	Anggota Bawaslu Kab. Lebak	Anggota
7	Rudianto	Kasubag Tekra Dan Hupmas KPU Kab. Lebak	Anggota
8	Waras Wardana	Staf Bawaslu Kab. Lebak	Anggota
9	Ivan Akhmad Muvani	Staf Bawaslu Kab. Lebak	Anggota
10	Dadang	Staf Bawaslu Kab. Lebak	Anggota
11	Dendi Herdiandi	Staf Bawaslu Kab. Lebak	Anggota

Ketua

ODONG HUDORI

